

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lazizmu Kebumen

LAZISMU Daerah Kebumen adalah lembaga zakat yang beroperasi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dan merupakan bagian dari jaringan nasional Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Sebagai lembaga yang berbasis pada prinsip-prinsip keagamaan dan kemanusiaan, LAZISMU Daerah Kebumen bertujuan untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat, infaq dan sadaqah kepada mereka yang membutuhkan, khususnya masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kebumen. LAZISMU Daerah Kebumen menjalankan berbagai program sosial, termasuk bantuan untuk fakir miskin, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Program-program tersebut dirancang dengan pendekatan yang profesional dan transparan, dengan mengedepankan prinsip amanah dalam pengelolaannya. Selain itu, LAZISMU Daerah Kebumen juga aktif dalam menyosialisasikan pentingnya zakat sebagai salah satu kewajiban bagi umat Islam dan sebagai instrumen untuk mencapai pemerataan ekonomi dan sosial di masyarakat.

Fungsi Utama :

Fungsi utama dari LAZISMU adalah sebagai lembaga amil zakat yang mengelola dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk kepentingan sosial. Secara rinci, fungsi utama LAZISMU antara lain:

1. Pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah : LAZISMU

bertugas untuk mengumpulkan zakat, infaq dan sadaqah dari umat Islam yang mampu, baik dari individu, lembaga, maupun perusahaan.

2. Pengelolaan dana secara profesional dan transparan : LAZISMU mengelola dana yang terkumpul dengan cara yang amanah, transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, agar dana tersebut dapat digunakan dengan tepat dan efisien.
3. Penyaluran kepada yang berhak : fungsi utama lainnya adalah menyalurkan dana yang terkumpul kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak, seperti fakir, miskin, dhuafa, anak yatim dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
4. Pemberdayaan masyarakat : selain memberikan bantuan langsung, LAZISMU juga berperan dalam program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha dan pemberian fasilitas pendidikan.
5. Sosialisasi dan edukasi zakat : LAZISMU berfungsi untuk meningkatkan pemahaman umat Islam mengenai kewajiban zakat dan manfaatnya, serta bagaimana zakat dapat menjadi sarana untuk pemerataan ekonomi dan sosial di masyarakat.

Dengan demikian, LAZISMU berperan sebagai penghubung antara orang yang mampu dan yang membutuhkan, serta sebagai lembaga yang memastikan pengelolaan zakat dilakukan dengan benar dan bermanfaat bagi umat.

Visi dan Misi :

Visi : menjadi Lembaga amil zakat

terpercaya Misi :

- Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan
- Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
- Meningkatkan pelayanan donatur

Program Prioritas :

- Zakat
- Infaq
- Qurban

B. Teknik Pengumpulan Data**6. Wawancara****Tabel 4. 1 Kerangka Berpikir**

Nama	Jabatan/Posisi	Tanggal Wawancara	Durasi Wawancara	Kode Partisipan
Sulis Rohmanto	Manager	Selasa, 25 Februari 2025	9.30 WIB – 9.45 WIB (15 menit)	P
Imam Suhendro	Divisi Fundraising	Kamis, 16 Januari 2025	13.20 WIB – 13.34 WIB (14 menit)	F
Risolikhah	Divisi Keuangan	Kamis, 19 Desember 2024	10.15 WIB – 13.33 WIB (14 menit)	R

Teknik pengumpulan data wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mendalam terkait penerapan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat di LAZISMU Daerah Kebumen, khususnya dalam aspek pengakuan zakat. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan tanggung jawab terhadap

pengelolaan zakat di lembaga tersebut, seperti kepala keuangan, staf akuntansi, atau pimpinan LAZISMU Daerah Kebumen. Pertanyaan yang diajukan dirancang secara semi-terstruktur untuk memungkinkan narasumber memberikan penjelasan yang terperinci dan sesuai dengan pengalaman praktis mereka. Fokus wawancara mencakup proses pengakuan zakat yang diterima, mekanisme pencatatan, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan standar PSAK No.109. Data yang diperoleh melalui wawancara ini akan diolah dan dianalisis untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan PSAK No.109 dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan rekomendasi perbaikan.

7. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati langsung proses penerapan PSAK No.109 terkait pengakuan zakat pada LAZISMU Daerah Kebumen. Observasi difokuskan pada bagaimana LAZISMU Daerah Kebumen mencatat, mengakui dan melaporkan zakat yang diterima serta disalurkan kepada mustahik. Pengamatan dilakukan terhadap dokumen-dokumen keuangan, sistem pencatatan yang digunakan, serta mekanisme operasional pengelolaan zakat. Selain itu, peneliti juga mengamati kesesuaian praktik pengakuan zakat dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No.109, seperti pengakuan zakat berdasarkan periode penerimaan dan penyaluran, serta pencatatan zakat yang bersifat terikat atau tidak terikat. Melalui observasi ini, peneliti berusaha mendapatkan data empiris yang akurat dan relevan guna mendukung analisis terhadap penerapan PSAK No.109 di LAZISMU Daerah Kebumen.

8. Dokumentasi


Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan penerapan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat di LAZISMU Daerah Kebumen, khususnya dalam aspek pengakuan zakat. Data yang dikumpulkan mencakup dokumen-dokumen internal seperti laporan keuangan, pedoman akuntansi yang digunakan, serta kebijakan operasional terkait pengelolaan zakat. Selain itu, data pendukung lain seperti dokumen kebijakan serta peraturan atau panduan standar akuntansi yang diterapkan oleh LAZISMU Daerah Kebumen juga menjadi bahan analisis. Proses dokumentasi dilakukan dengan meninjau, mencatat dan menganalisis data tersebut untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan PSAK No.109, mengidentifikasi praktik pengakuan zakat, serta menemukan potensi kendala dalam penerapannya. Dengan teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang objektif dan relevan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kesimpulan.

C. Uji Keabsahan Data

1. Triangulasi Teknik

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode triangulasi teknik, khususnya dengan memanfaatkan data dokumentasi. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan dan mengintegrasikan data yang diperoleh melalui berbagai sumber, seperti dokumen internal LAZISMU Daerah Kebumen, laporan keuangan, kebijakan operasional terkait pengelolaan zakat dan data lainnya yang relevan. Data dokumentasi ini kemudian diverifikasi dengan hasil

wawancara mendalam dan observasi langsung untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi. Dengan menggunakan triangulasi teknik, penelitian ini bertujuan untuk mengurangi bias data, meningkatkan kredibilitas temuan, serta memastikan bahwa penerapan PSAK No.109 pada aspek pengakuan zakat di LAZISMU Daerah Kebumen telah dianalisis secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.




Gambar 4. 1 Kerangka Berpikir

Sumber : Olahan Peneliti

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dalam penelitian ini melibatkan perbandingan dan pengecekan data dari berbagai sumber yang relevan dengan penerapan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat di LAZISMU Daerah Kebumen, khususnya terkait dengan aspek pengakuan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti pengelola LAZISMU Daerah Kebumen dan pihak akuntansi. Data sekunder

dikumpulkan dari dokumen resmi lembaga, seperti laporan keuangan, pedoman operasional dan kebijakan internal terkait pengelolaan zakat. Peneliti juga menganalisis literatur dan regulasi, seperti PSAK No 109 sebagai acuan standar. Dengan membandingkan data dari berbagai sumber ini, peneliti dapat memastikan konsistensi informasi, mengidentifikasi perbedaan dan memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai penerapan PSAK 109 di LAZISMU Daerah Kebumen. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan validitas temuan penelitian dan memberikan rekomendasi yang relevan dan dapat diandalkan.



Gambar 4. 2 Bagan Triangulasi Sumber

Sumber : Olahan Peneliti

3. Member Checking

Member checking merupakan salah satu teknik untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara mengonfirmasi hasil temuan atau ringkasan wawancara kepada informan yang


bersangkutan, untuk memastikan bahwa data yang ditulis oleh peneliti benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksud atau disampaikan oleh informan.

Dalam penelitian ini, *member checking* digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas data terkait penerapan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat pada LAZISMU Daerah Kebumen, khususnya dalam pengakuan zakat, infaq, dan sadaqah dalam laporan keuangan tahun 2023. Langkah-langkah *member checking* yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Membuat ringkasan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak pengelola keuangan LAZISMU.
- b) Mengembalikan ringkasan tersebut kepada informan untuk ditinjau ulang.
- c) Meminta klarifikasi, koreksi, atau penambahan informasi jika terdapat bagian yang dianggap tidak sesuai.
- d) Setelah mendapatkan umpan balik, peneliti memperbaiki atau menyesuaikan isi data agar benar-benar mencerminkan pandangan atau informasi dari informan.

Melalui proses ini, peneliti memastikan bahwa data yang dianalisis dan dijadikan dasar dalam pembahasan benar-benar mewakili kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait pengakuan dan pencatatan dana zakat, infak, dan sedekah dalam laporan keuangan LAZISMU sesuai dengan ketentuan PSAK No.109. Dengan demikian, *member checking* menjadi bagian penting dalam menjaga integritas dan akurasi data dalam

penelitian kualitatif ini.



Gambar 4. 3 Bagan Triangulasi Sumber

D. Analisis Data Hasil Penelitian

1. Pengumpulan Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Daerah Kebumen, khususnya terkait pengakuan zakat dalam laporan keuangan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak pengelola, observasi dokumen akuntansi, serta studi pustaka terhadap laporan keuangan LAZISMU Daerah Kebumen dianalisis menggunakan

pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa pengakuan zakat di LAZISMU Daerah Kebumen mencakup proses pencatatan penerimaan zakat, klasifikasi dana yang diterima, serta pengakuan atas dana yang disalurkan. Dari hasil analisis, ditemukan beberapa kendala, seperti kurang optimalnya pemahaman terhadap prinsip PSAK No.109, tidak konsistennya pencatatan pada beberapa transaksi zakat, serta keterbatasan sistem yang digunakan untuk mendukung pengelolaan akuntansi zakat. Temuan ini kemudian dibandingkan dengan standar yang ditetapkan dalam PSAK No.109 untuk menilai kesesuaian dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sehingga menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas akuntansi zakat di LAZISMU Daerah Kebumen.

2. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan reduksi data untuk menyaring, merangkum, dan menyederhanakan informasi yang terkumpul selama proses pengumpulan data. Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi terkait penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Daerah Kebumen, khususnya dalam hal pengakuan zakat, kemudian dianalisis dan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang muncul selama proses pengumpulan. Proses reduksi data dimulai dengan mengklasifikasikan informasi yang berkaitan dengan pengakuan zakat, yaitu bagaimana zakat yang diterima diakui dalam laporan keuangan LAZISMU Daerah Kebumen. Data yang diperoleh dari wawancara dengan

pihak manajemen dan staf keuangan LAZISMU Daerah Kebumen menunjukkan berbagai praktik yang dilakukan dalam mengelola pengakuan zakat, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Beberapa temuan kunci dari reduksi data meliputi pemahaman yang bervariasi mengenai konsep zakat yang dapat diakui, serta perbedaan cara pencatatan yang diterapkan dalam pencatatan zakat yang diterima dan disalurkan. Selanjutnya, data yang relevan dengan penerapan standar PSAK No.109 dievaluasi berdasarkan kesesuaian dengan pedoman yang ada, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dalam pengakuan zakat.

3. Penyajian Data (Data Display)

Data yang diperoleh dari penelitian ini disajikan untuk menggambarkan penerapan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat pada LAZISMU Daerah Kebumen, khususnya terkait dengan pengakuan zakat yang diterima. Penyajian data dilakukan melalui beberapa sumber utama, yaitu hasil wawancara dengan pengelola dan staf LAZISMU Daerah Kebumen, dokumentasi laporan keuangan tahunan, serta observasi langsung terhadap proses pengelolaan zakat di lapangan. Data ini kemudian dikelompokkan dalam beberapa kategori untuk mempermudah analisis, yaitu pengakuan atas zakat yang diterima, pengakuan atas zakat yang disalurkan, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pengakuan dan pencatatan zakat.

Tabel 4. 2 Bagan Triangulasi Sumber

Kategori	Deskripsi Temuan	Kutipan Utama	Kode
Penerapan PSAK 109	Telah diterapkan sejak 2019, sistem digital digunakan sejak 2023	<p>“Kami sudah menerapkan PSAK 109 sebagai pedoman dalam akuntansi zakat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.” (P6)</p> <p>“Kami selalu berusaha menjalankan amanah dengan baik dan mengikuti aturan yang berlaku, seperti pedoman PSAK No.109 tentang akuntansi zakat.”(F5)</p> <p>“Sudah menerapkan PSAK No.109 dalam penyajian laporan keuangan sejak tahun 2019 tetapi masih menggunakan excel, tahun 2023 sudah mulai menggunakan sistem yaitu Al-Amili.” (R3)</p>	P6 F5 R3
Pengelolaan Zakat	Melibatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat	<p>“LAZISMU Kebumen memiliki peran yang cukup strategis dalam pengelolaan zakat. Tugas kami mencakup pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan zakat.”(P5)</p> <p>“LAZISMU Kebumen memiliki peran penting dalam mengelola zakat, infaq, dan sadaqah untuk membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.” (F2)</p> <p>“LAZISMU Kebumen berperan mengelola zakat, infaq, dan sadaqah dari</p>	P5 F2 R4

Kategori	Deskripsi Temuan	Kutipan Utama	Kode
		<p>masyarakat di Kabupaten Kebumen... menjalankan berbagai program penyaluran zakat, seperti bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.”</p> <p>(R4)</p>	
<p>Kebijakan Pengakuan Zakat</p>	<p>Diakui saat dana diterima; zakat sebagai liabilitas</p>	<p>“Zakat kami catat sebagai pendapatan saat benar-benar diterima, baik uang maupun barang, dan kalau berupa barang, nilainya kami sesuaikan dengan harga wajar. Kalau dananya belum masuk ke rekening belum bisa kami akui.”(P7)</p> <p>“Zakat yang diterima akan diakui sebagai pendapatan saat kami sudah menerima pembayaran zakat tersebut.” (F3)</p> <p>“Zakat yang diterima akan dicatat sebagai pendapatan zakat saat uangnya benar-benar diterima, atau kalau ada piutang zakat yang bisa dipercaya akan dibayar.” (R5)</p>	<p>P7 F3 R5</p>
<p>Tantangan Penerapan PSAK 109</p>	<p>Kurangnya pemahaman staf dan pelatihan teknis</p>	<p>“Tantangannya masih ada, terutama dalam pencatatan yang akurat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia.”(P15)</p> <p>“Tidak semua staf punya latar belakang akuntansi, jadi kami perlu memberikan pelatihan khusus.”(F15)</p>	<p>P15 F15 R7</p>

Kategori	Deskripsi Temuan	Kutipan Utama	Kode
		“Kurangnya pelatihan internal menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap karyawan.” (R7)	
Zakat Non-Tunai	Diakui berdasar nilai wajar pasar	<p>“Biasanya kami pakai harga pasar saat itu, dan kalau barangnya kebutuhan pokok, kami lihat harga di Kebumen.”(P16)</p> <p>“Kami menilai nilai wajarnya berdasarkan harga pasar ... kemudian disalurkan langsung ke mustahik.”(F16)</p> <p>“Untuk zakat yang diterima dalam bentuk non-tunai seperti barang atau jasa, kami mengacu pada ketentuan PSAK No. 109 ... kami harus melakukan penilaian atas nilai wajar barang atau jasa yang diterima.” (R20)</p>	P16 F16 R20
Perlakuan Zakat Fitrah dan Mal	Berbeda perlakuan; fitrah langsung, mal lebih kompleks	<p>“Zakat fitrah diakui saat diterima ... Zakat mal lebih rumit ... tiap jenis harta punya perhitungan berbeda.”(P14)</p> <p>“Zakat fitrah kami lakukan saat zakat diterima, langsung dicatat sebagai pendapatan ... Zakat mal juga segera dicatat dan disalurkan.”(F14)</p> <p>“Zakat yang diterima akan dicatat sebagai pendapatan zakat saat uangnya benar-benar diterima.”(R5)</p>	P14 F14 R5
		“Zakat yang diterima akan dicatat sebagai pendapatan zakat saat uangnya benar-benar diterima.”(R5)	

Kategori	Deskripsi Temuan	Kutipan Utama	Kode
Langkah Mengatasi Kendala	Pelatihan, pendampingan, dan peningkatan system	<p>“Kami selalu mengupayakan pelatihan untuk staf kami agar lebih paham tentang bagaimana menerapkan PSAK 109 dengan benar.”(P15)</p> <p>“Kami perlu memberikan pelatihan khusus agar mereka lebih paham standar tersebut.”(F15)</p> <p>“Kami telah melakukan beberapa langkah seperti mengadakan pelatihan internal, meminta pendampingan dari pihak konsultan akuntansi.” (R19)</p>	P15 F15 R19
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan sesuai PSAK 109, terpisah ZIS, dokumentatif	<p>“Semua penerimaan dan pengeluaran tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan.”(P17)</p> <p>“Pelaporan di LAZISMU Kebumen sudah mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai PSAK 109 ... disusun dengan dokumentasi lengkap.”(F17)</p> <p>“Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK No. 109 yang memisahkan pendapatan dan pengeluaran zakat, infaq, sadaqah.”(R5)</p>	P17 F17 R5

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Daerah Kebumen, khususnya dalam aspek pengakuan dalam laporan keuangan tahun 2023, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a) Penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Daerah Kebumen telah berjalan cukup baik, terutama dalam pengakuan dana zakat dan dana non-zakat seperti infaq dan sadaqah. Pengakuan dilakukan pada saat kas diterima (waktu pengakuan), sehingga sesuai dengan prinsip basis kas sebagaimana diatur dalam PSAK No.109. Selain itu, jumlah yang diakui adalah sesuai dengan nilai nominal dana yang diterima dari muzakki maupun donatur (jumlah yang dikenakan), tanpa dikurangi biaya administrasi atau potongan lainnya. Dana zakat dan non-zakat juga dicatat dan disajikan secara terpisah agar dapat digunakan sesuai peruntukannya, serta penerima manfaat diidentifikasi dan dicatat dengan jelas dalam proses penyaluran (penerima manfaat), baik untuk mustahik zakat maupun penerima infaq/sadaqah. Hal ini menunjukkan bahwa LAZISMU berusaha menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta standar akuntansi yang berlaku.
- b) Pengakuan atas pendapatan dan penyaluran dana zakat serta infaq/sadaqah telah tercermin dalam laporan perubahan dana, yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, dan penyaluran selama periode pelaporan. Namun demikian, dalam

aspek pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), LAZISMU masih perlu melakukan penyempurnaan, seperti menyajikan rincian jenis dana, sumber penerimaan, serta program penyaluran yang lebih transparan sesuai ketentuan PSAK No.109.

- c) Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan PSAK No.109 antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara komprehensif standar akuntansi zakat, serta belum adanya sistem informasi akuntansi zakat yang terintegrasi. Hal ini menyulitkan proses pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan standar secara menyeluruh.
- d) Secara umum, penerapan pengakuan akuntansi zakat, infaq, dan sadaqah pada LAZISMU Daerah Kebumen tahun 2023 telah mengacu pada PSAK No.109. Namun masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek pengungkapan yang lebih rinci, pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan, serta peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pelaporan keuangan yang lebih akurat dan komprehensif.

E. Deskripsi Data

1. Penerapan PSAK No.109 Pada LAZISMU Daerah Kebumen

a) Peran LAZISMU Dalam Pengelolaan Zakat

Tabel 4. 3 Penerapan PSAK No.109 dalam Praktik Akuntansi Zakat

Wawancara	Analisis
<p><i>“Bisa mba, jadi LAZISMU Kebumen memiliki peran penting dalam mengelola zakat, infaq, dan sadaqah untuk membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Disini kami juga mengumpulkan zakat dari para muzakki yang keemudian juga kami memastikan bahwa dana zakat tersebut disalurkan kepada mustahik.” (R4)</i></p>	<p>LAZISMU Kebumen memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah dengan mengedepankan edukasi, kerja sama lintas sektor, serta transparansi dalam penyaluran dana. Fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mencerminkan komitmen LAZISMU dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.</p>
<p><i>“LAZISMU Kebumen berperan mengelola zakat, infaq, dan sadaqah dari masyarakat di Kabupaten Kebumen. Tugas utama mereka adalah mengumpulkan, mengelola, dan 4menyalurkan dana zakat sesuai aturan yang berlaku. Salah satu fokus utama</i></p>	
<p><i>LAZISMU adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Untuk itu, LAZISMU bekerja sama dengan masjid, perusahaan, dan berbagai pihak lain agar kesadaran masyarakat terhadap zakat semakin tinggi. Selain edukasi, LAZISMU juga menjalankan berbagai program penyaluran zakat, seperti bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga yang membutuhkan. LAZISMU selalu berusaha mengelola dana zakat secara transparan dan akuntabel, supaya masyarakat bisa melihat dengan jelas bagaimana zakat yang mereka berikan dikelola dan disalurkan.” (F2)</i></p>	

Wawancara	Analisis
<p><i>“Jadi, di LAZISMU Kebumen, kami memiliki peran yang cukup strategis dalam pengelolaan zakat. Tugas kami mencakup pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan zakat, semuanya sesuai dengan prinsip syariat Islam dan juga standar akuntansi PSAK 109. Dalam hal pengumpulan, kami melakukan berbagai pendekatan, seperti sosialisasi ke masyarakat, menjalin kemitraan dengan masjid, menyediakan layanan jemput zakat, dan juga memanfaatkan teknologi, misalnya lewat aplikasi dan transfer bank. Intinya, kami ingin mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajibannya. Tapi lebih dari itu, kami di LAZISMU bukan hanya sekadar penyalur zakat. Kami juga berusaha menjadi mitra masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan membantu mengurangi kemiskinan lewat pengelolaan zakat yang amanah dan profesional.” (P4)</i></p>	

Berdasarkan hasil analisis diatas LAZISMU Daerah Kebumen menjalankan peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah di Kabupaten Kebumen. Mereka tidak hanya bertugas mengumpulkan dan menyalurkan dana, tetapi juga aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat. Dalam menjalankan tugasnya, LAZISMU menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti masjid, perusahaan, dan institusi lainnya, guna memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas

menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana, sehingga kepercayaan publik dapat terjaga. Melalui program-program seperti bantuan pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, LAZISMU menunjukkan komitmennya untuk tidak sekadar memberikan bantuan sesaat, melainkan menciptakan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

b) Kebijakan yang Di Terapkan oleh LAZISMU Dalam Pengelolaan dan Pengakuan Zakat

Tabel 4. 4 Penerapan PSAK No.109 dalam Praktik Akuntansi Zakat

Wawancara	Analisis
<p><i>“Kalau di LAZISMU Kebumen, ada beberapa kebijakan yang sudah kami terapkan yang pertama itu ada penerimaan zakat, nah pada penerimaan zakat ini kami menerima zakat dari berbagai sumber, baik individu maupun lembaga. Pada setiap penerimaan zakat akan didokumentasikan dulu secara rinci, mencakup informasi pemberi zakat, jumlah dan jenis zakat yang diberikan, misalnya zakat mal atau zakat fitrah. Disini kami juga menyediakan berbagai saluran pembayaran untuk</i></p>	<p>LAZISMU Kebumen menerapkan kebijakan pengelolaan zakat berbasis transparansi dan akuntabilitas dengan mencatat setiap penerimaan zakat secara jelas serta menyampaikan laporan kepada muzakki, memastikan dana dikelola dengan baik dan disalurkan sesuai peruntukannya.</p>

Wawancara	Analisis
<p>memudahkan muzakki. Yang kedua ada pengakuan zakat, Zakat yang diterima akan dicatat sebagai pendapatan zakat saat uangnya benar-benar diterima, atau kalau ada piutang zakat yang bisa dipercaya akan dibayar. Itu sesuai dengan prinsip akrual yang diatur dalam PSAK 109. Selanjutnya ada distribusi zakat jadi dalam pengelolaan dana zakat kami memiliki tim verifikasi khusus untuk memastikan penerima tersebut memenuhi kriteria yang ada. Kemudian ada transparansi keuangan, dalam transparansi keuangan ini kami menerapkan kebijakan pelaporan keuangan yang transparan yaitu laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK No. 109 yang memisahkan pendapatan dan pengeluaran zakat, infaq, sadaqah.”(R5)</p>	
<p>“Dalam pengelolaan zakat, kami selalu berusaha menjalankan amanah dengan baik dan mengikuti aturan yang berlaku, seperti pedoman PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Kami juga melakukan pencatatan zakat yang masuk dengan hati-hati dan transparan. Setiap zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, kami akui sesuai ketentuan, dan pastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku.” (F3)</p>	
<p>“Jadi, di LAZISMU Kebumen, kami memiliki peran yang cukup strategis dalam pengelolaan zakat. Tugas kami mencakup pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan zakat, semuanya sesuai dengan prinsip syariat Islam dan juga standar akuntansi PSAK 109. Dalam hal pengumpulan, kami melakukan berbagai pendekatan,</p>	

Wawancara	Analisis
<p><i>seperti sosialisasi ke masyarakat, menjalin kemitraan dengan masjid, menyediakan layanan jemput zakat, dan juga memanfaatkan teknologi, misalnya lewat aplikasi dan transfer bank. Intinya, kami ingin mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajibannya. Tapi lebih dari itu, kami di LAZISMU bukan hanya sekadar penyalur zakat. Kami juga berusaha menjadi mitra masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan membantu mengurangi kemiskinan lewat pengelolaan zakat yang amanah dan profesional.” (F5)</i></p>	

Berdasarkan hasil analisis diatas, LAZISMU Daerah Kebumen menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola zakat yang profesional dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan dana. Setiap penerimaan zakat dicatat secara rinci dan sistematis, sehingga memungkinkan pelacakan dana yang akurat. Selain itu, LAZISMU secara rutin menyampaikan laporan kepada para muzakki sebagai bentuk pertanggungjawaban, sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana dan ke mana dana yang telah disumbangkan disalurkan. Langkah ini tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga memastikan bahwa dana zakat benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk membantu mustahik dan memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Dengan sistem ini, LAZISMU menciptakan pengelolaan zakat yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**c) Penerapan PSAK No.109 di LAZISMU Daerah
Kebumen dalam Praktik Akuntansi Zakat**

Tabel 4. 5 Penerapan PSAK No.109 dalam Praktik Akuntansi Zakat

Wawancara	Analisis
<p><i>“Kami berusaha menjalankan kebijakan sesuai PSAK No. 109 dengan sebaik mungkin. Namun, ada tantangan, seperti edukasi kepada muzakki yang butuh waktu agar bisa memahami dan menyesuaikan sistem di beberapa wilayah. Meski begitu, kami terus melakukan evaluasi dan perbaikan supaya pengelolaan zakat semakin optimal dan akuntabel.” (R6)</i></p>	<p>LAZISMU Kebumen sudah mencerminkan komitmen kuat dalam menerapkan standar akuntansi zakat sesuai PSAK No. 109, meskipun dihadapkan pada tantangan edukasi dan penyesuaian sistem di berbagai wilayah. Upaya evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat agar lebih optimal, transparan, dan akuntabel.</p>
<p><i>“Dalam pengelolaan zakat, kami selalu berusaha menjalankan amanah dengan baik dan mengikuti aturan yang berlaku, seperti pedoman PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Kami juga melakukan pencatatan zakat yang masuk dengan hati-hati dan transparan. Setiap zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, kami akui sesuai ketentuan, dan pastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku.” (F5)</i></p>	
<p><i>“Kami sudah menerapkan PSAK 109 sebagai pedoman dalam akuntansi zakat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dana zakat kami catat sebagai kewajiban sampai disalurkan, sedangkan infaq dan sedekah yang tidak terikat kami akui sebagai pendapatan. Semua transaksi kami catat sesuai nilai nominal, dan laporan keuangan kami susun lengkap sesuai format PSAK 109.” (P6)</i></p>	

Berdasarkan hasil analisis diatas, LAZISMU Daerah Kebumen menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola zakat sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, yang mengatur pencatatan dan pelaporan zakat secara profesional dan terstandar. Meskipun masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal memberikan edukasi kepada para muzakki serta menyesuaikan sistem pelaporan di berbagai wilayah, LAZISMU tidak berhenti melakukan perbaikan. Evaluasi rutin dan peningkatan sistem terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu tata kelola zakat. Langkah ini mencerminkan keseriusan lembaga dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang tidak hanya optimal dalam distribusi, tetapi juga transparan dan akuntabel dalam pelaporan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan program-program pemberdayaan yang dijalankan.

2. Pengakuan Zakat Pada LAZISMU Daerah Kebumen

a) Proses Pengakuan Zakat

Tabel 4. 6 Proses Pengakuan Zakat

Wawancara	Analisis
<p><i>“Kalau dalam proses pengakuan zakat itu sendiri kami menggunakan pedoman pada PSAK No. 109 yang menjadi pedoman utama dalam mencatat dan mengelola dana zakat, jadi proses pengakuan zakat dimulai ketika kami menerima dana dari para muzakki.” (R9)</i></p>	<p>LAZISMU Kebumen telah menerapkan prinsip akuntansi zakat sesuai PSAK 109 secara disiplin, dengan mengakui zakat sebagai pendapatan hanya saat diterima secara nyata, serta menilai barang berdasarkan harga wajar. Pencatatan beban penyaluran yang dilakukan setelah verifikasi mustahik dan kesesuaian dengan asnaf mencerminkan ketelitian dan kehati-hatian dalam memastikan dana disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai syariah.</p>
<p><i>“Proses pengakuan zakat yang ada di LAZISMU Kebumen ini kami lakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Nah jadi, zakat yang diterima akan diakui sebagai pendapatan saat kami sudah menerima pembayaran zakat tersebut.” (F7)</i></p>	

Wawancara	Analisis
<p><i>“Dalam pengakuan zakatnya kami lakukan sesuai PSAK 109. Zakat kami catat sebagai pendapatan saat benar-benar diterima, baik uang maupun barang, dan kalau berupa barang, nilainya kami sesuaikan dengan harga wajar. Kalau dananya belum masuk ke rekening berarti belum bisa kami akui. Untuk penyaluran, zakat kami catat sebagai beban saat disalurkan ke mustahik yang sudah kami data dan pastikan sesuai dengan asnaf atau golongan yang berhak.” (P7)</i></p>	

Berdasarkan hasil analisis diatas, Penerapan prinsip akuntansi zakat oleh LAZISMU Daerah Kebumen yang merujuk pada PSAK 109 menunjukkan komitmen lembaga dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Zakat hanya diakui sebagai pendapatan ketika benar-benar diterima, baik dalam bentuk uang maupun barang, dengan penilaian barang berdasarkan harga wajar. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dan mencegah pengakuan pendapatan secara prematur. Selain itu, pencatatan beban penyaluran dilakukan setelah proses verifikasi terhadap mustahik dan kesesuaian dengan kategori asnaf, yang menunjukkan bahwa setiap dana yang disalurkan telah melalui proses seleksi dan pertimbangan syariah secara hati-hati. Praktik ini tidak hanya memastikan ketepatan sasaran distribusi zakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan transparansi LAZISMU dalam menjalankan tugasnya.

b) Tantangan Identifikasi Zakat diakui dalam

Tabel 4. 7 Tantangan Zakat diakui Dalam Laporan Keuangan

Wawancara	Analisis
<p><i>“Ada beberapa tantangan yang kami hadapi, salah satunya soal pengakuan zakat sesuai PSAK No. 109. Dalam standar itu, zakat diakui sebagai kewajiban saat kami menerima amanah untuk menyalurkannya. Tantangannya, kadang ada jeda waktu antara dana masuk baik secara fisik maupun online dengan pencatatan di sistem. Selain itu, ada juga donatur yang menitipkan dana untuk disalurkan di waktu atau program tertentu, jadi kami harus cermat menentukan apakah dana itu langsung diakui sebagai zakat atau hanya sebagai titipan sampai waktunya disalurkan.” (R10)</i></p>	<p>Penerapan PSAK No. 109 dalam pengakuan zakat di LAZISMU Kebumen masih menghadapi tantangan teknis dan operasional, terutama terkait jeda waktu antara penerimaan dana dan pencatatan sistem, serta kompleksitas dalam membedakan antara zakat yang harus segera diakui sebagai kewajiban dan dana yang bersifat titipan sementara. Hal ini menuntut ketelitian dalam pencatatan agar pelaporan keuangan tetap akurat, sesuai standar, dan tidak menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan maupun pertanggungjawaban dana.</p>
<p><i>“Kami berusaha mengikuti prinsip PSAK 109 tentang pengakuan zakat, yang mengatur cara mengakui, menghitung, dan menyalurkan zakat. Kami mengakui zakat sebagai kewajiban yang harus disalurkan sesuai aturan. Misalnya, pengakuan zakat dilakukan saat dana diterima, dan kami selalu memisahkan dengan jelas antara dana zakat dan penggunaannya untuk penerima zakat.” (F9)</i></p>	
<p><i>“Dalam pengakuan zakatnya kami lakukan sesuai PSAK 109. Zakat kami catat sebagai pendapatan saat benar-benar diterima, baik uang maupun barang, dan kalau berupa barang, nilainya kami sesuaikan dengan harga wajar. Kalau dananya belum masuk ke rekening berarti belum bisa kami akui. Untuk</i></p>	

Wawancara	Analisis
<i>penyaluran, zakat kami catat sebagai beban saat disalurkan ke</i>	
<i>mustahik yang sudah kami data dan pastikan sesuai dengan asnaf atau golongan yang berhak.” (P8)</i>	

Berdasarkan hasil analisis diatas, Dalam penerapan PSAK No. 109, LAZISMU Daerah Kebumen menghadapi tantangan teknis dan operasional yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah adanya jeda waktu antara saat dana zakat diterima, baik secara fisik maupun melalui transfer online, dengan saat pencatatan dilakukan dalam sistem keuangan. Hal ini dapat memengaruhi ketepatan waktu pengakuan zakat sebagai kewajiban dalam laporan keuangan. Selain itu, kompleksitas juga muncul ketika donatur menitipkan dana untuk disalurkan pada waktu atau program tertentu, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menentukan apakah dana tersebut langsung diakui sebagai zakat atau hanya dicatat sebagai titipan. Situasi ini menuntut ketelitian tinggi dalam proses pencatatan dan pelaporan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat memengaruhi akurasi data keuangan dan pertanggungjawaban lembaga. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap standar PSAK No. 109 dan peningkatan kapasitas sistem pencatatan menjadi hal penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat.

c) **Sistem Pengakuan Zakat**

Tabel 4. 8 Sistem Pengakuan Zakat

Wawancara	Analisis
<p><i>“Kami sudah mengikuti pedoman PSAK 109 terutama dalam pengakuan zakat sebagai liabilitas ketika diterima, bukan sebagai pendapatan organisasi. Tetapi, dalam penerapannya kadang ada kendala teknis, seperti perbedaan interpretasi dalam klasifikasi dan pelaporan. Untuk itu, disini juga terus</i></p>	<p><i>"LAZISMU Kebumen mengakui zakat sesuai PSAK 109, yaitu saat zakat diterima secara nyata, baik tunai maupun barang yang dinilai dengan harga wajar. Penyaluran dicatat sebagai beban saat disalurkan kepada</i></p>
<p><i>dilakukan pelatihan agar staf keuangan lebih memahami PSAK 109.” (R12)</i></p>	<p><i>mustahik yang telah diverifikasi sesuai asnaf."</i></p>
<p><i>“Di LAZISMU Kebumen, kami menentukan jenis zakat yang dapat diakui berdasarkan ketentuan PSAK 109. Kami melakukan klarifikasi dengan muzakki saat zakat diberikan, lalu mengidentifikasi apakah itu zakat fitrah, zakat mal, atau jenis lainnya. Setelah itu, kami catat sesuai dengan jenis dan bentuknya, baik tunai maupun non-tunai, agar pengakuan dan pelaporannya sesuai standar yang berlaku.” (F10)</i></p>	
<p><i>“Di LAZISMU, kami sudah berusaha menerapkan pengakuan zakat sesuai PSAK 109. Zakat kami catat saat benar-benar diterima, dan kami bedakan juga antara zakat, infak, dan sedekah dalam pelaporan. Zakat kami kelola sesuai penggunaannya, sedangkan infaq dan sadaqah dicatat sebagai dana amanah. Tantangannya masih ada, terutama dalam pencatatan yang akurat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia.” (P9)</i></p>	

Analisis atas pernyataan tersebut menunjukkan bahwa LAZISMU Daerah Kebumen mengakui zakat sesuai dengan ketentuan PSAK 109, yaitu pada saat zakat diterima secara nyata oleh lembaga, baik dalam bentuk tunai maupun barang. Untuk zakat yang diterima dalam bentuk barang, penilaian dilakukan berdasarkan harga wajar pada saat penerimaan. Sementara itu, penyaluran zakat dicatat sebagai beban ketika zakat tersebut benar-benar disalurkan kepada mustahik yang telah diverifikasi dan dipastikan termasuk dalam asnaf atau golongan yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat. Pendekatan ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi dan prinsip syariah secara konsisten.

**d) Kendala dalam Pencatatan dan
Klasifikasi Zakat Tabel 4. 9
Pencatatan dan Klasifikasi
Zakat**

Tabel 4. 9 Pencatatan dan Klasifikasi Zakat

Wawancara	Analisis
<p><i>"Iya, kami masih menghadapi kendala dalam mencatat dan mengklasifikasikan zakat, terutama karena perbedaan jenis dan sumber zakat, seperti zakat dalam bentuk uang atau barang. Selain itu, belum semua staf memahami penerapan PSAK 109, khususnya dalam membedakan antara zakat, infaq, dan sadaqah. Untuk itu, kami rutin mengadakan pelatihan dan sosialisasi agar pemahaman staf bisa lebih baik." (R13)</i></p>	<p>"LAZISMU Kebumen masih menghadapi kendala dalam pencatatan dan klasifikasi zakat akibat perbedaan bentuk dan sumber zakat, serta keterbatasan pemahaman staf terhadap penerapan PSAK 109, khususnya dalam membedakan antara zakat, infaq, dan sadaqah. Sebagai upaya perbaikan, pelatihan dan sosialisasi rutin dilakukan untuk meningkatkan pemahaman staf."</p>
<p><i>"Salah satu kendala yang mungkin muncul adalah ketidaksesuaian antara jumlah zakat yang diterima dengan jumlah mustahik yang memerlukan bantuan pada waktu tertentu. Kami memastikan bahwa dana zakat tidak mengendap terlalu lama, namun</i></p>	

Wawancara	Analisis
<p><i>terkadang proses verifikasi penerima zakat bisa memakan waktu. Namun, kami terus berupaya untuk memastikan distribusi berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.” (F12)</i></p>	
<p><i>“Ada mba, kalau untuk mengatasi kendalanya kami menerapkan sistem pencatatan yang lebih terstruktur dan memanfaatkan aplikasi akuntansi yang dapat membantu dalam proses pengklasifikasian dan pengakuan zakat. Kami selalu mengupayakan pelatihan untuk staf kami agar lebih paham tentang bagaimana menerapkan PSAK 109 dengan</i></p>	
<p><i>benar.” (P10)</i></p>	

Berdasarkan hasil analisis diatas, LAZISMU Daerah Kebumen masih menghadapi kendala dalam pencatatan dan klasifikasi zakat akibat variasi bentuk dan sumber zakat yang diterima, serta keterbatasan pemahaman staf dalam menerapkan PSAK 109. Salah satu tantangan utama adalah membedakan antara zakat, infaq, dan sadaqah secara akurat dalam pencatatan keuangan. Untuk mengatasi hal ini, LAZISMU Daerah Kebumen secara rutin mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada staf guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam menerapkan standar akuntansi yang tepat, sehingga pengelolaan zakat dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

3. Penentuan Pengakuan Zakat Pada LAZISMU Daerah Kebumen

a) Penentuan Jenis Zakat Berdasarkan PSAK No.109

Tabel 4. 10 Penentuan Jenis Zakat Berdasarkan PSAK No.109

Tabel 4. 10 Penentuan Jenis Zakat Berdasarkan PSAK No.109

Wawancara	Analisis
<p><i>“Di LAZISMU Kebumen ini kami mengacu pada PSAK 109 sebagai pedoman utama dalam mengakui jenis zakat. PSAK 109 memberikan kriteria yang cukup jelas terkait pengakuan zakat termasuk definisi zakat, sumbernya dan bagaimana mekanisme pencatatannya. Disini kami juga memastikan bahwa zakat yang diakui adalah zakat yang memenuhi beberapa kriteria seperti sesuai dalam ketentuan syariat Islam.” (R14)</i></p>	<p>"LAZISMU Kebumen menggunakan PSAK 109 sebagai acuan utama untuk mengakui jenis zakat. Pedoman ini menjelaskan dengan jelas tentang apa itu zakat, dari mana sumbernya, dan bagaimana cara mencatatnya. Kami juga memastikan bahwa zakat yang diakui benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam."</p>
<p><i>“Pengakuan zakat fitrah kami lakukan saat zakat diterima, langsung dicatat sebagai pendapatan dan disalurkan ke mustahik. Untuk zakat mal, pengakuan juga dilakukan saat diterima, setelah harta mencapai nisab, baik tunai maupun non-tunai. Zakat mal ini juga segera dicatat dan disalurkan sesuai ketentuan PSAK 109.” (F14)</i></p>	
<p><i>“Di LAZISMU, kami sudah berusaha menerapkan pengakuan zakat sesuai PSAK 109. Zakat kami catat saat benar-benar diterima, dan kami bedakan juga antara zakat, infak, dan sedekah dalam pelaporan. Zakat kami kelola sesuai penggunaannya, sedangkan infak dan sedekah dicatat sebagai dana amanah. Tantangannya masih ada, terutama dalam pencatatan yang akurat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia.” (P9)</i></p>	

Berdasarkan hasil analisis diatas, LAZISMU Daerah Kebumen menggunakan PSAK 109 sebagai acuan utama dalam pengakuan zakat. Standar ini memberikan pedoman yang jelas mengenai definisi zakat, sumber-sumbernya, serta metode pencatatannya dalam laporan keuangan. Dengan berpedoman pada PSAK 109, LAZISMU Daerah Kebumen memastikan bahwa setiap zakat yang dicatat telah sesuai dengan ketentuan akuntansi dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, baik dari sisi regulasi keuangan maupun syariah.

4. Kesulitan dalam Penerapan PSAK No 109 di LAZISMU Daerah Kebumen

a) Kesulitan dalam Penerapan PSAK No. 109

Tabel 4. 11 Kesulitan Penerapan PSAK No. 109

Tabel 4. 11 Kesulitan Penerapan PSAK No. 109

Wawancara	Analisis
<i>"Kalau untuk kesulitannya itu ada kurangnya pemahaman teknis, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, ada bentuk penyaluran zakat jadi zakat yang diterima tidak selalu dalam bentuk uang tetapi juga barang." (R18)</i>	"Kami menghadapi tantangan dalam penerapan PSAK 109 akibat keterbatasan sumber daya manusia, di mana belum semua tim memahami aspek teknis standar tersebut. Oleh karena itu, kami secara rutin mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tim dalam mengaplikasikan PSAK 109."
<i>"Baik mbak, salah satu kesulitan kami dalam penerapan PSAK 109 adalah pada pemahaman Sumber Daya Manusia. Tidak semua staf punya latar belakang akuntansi, jadi kami perlu memberikan pelatihan khusus agar mereka lebih paham standar tersebut." (F15)</i>	
<i>"Kami memang menghadapi</i>	

Wawancara	Analisis
<p><i>tantangan dalam menerapkan PSAK 109 yaitu dalam keterbatasan Sumber Daya Manusia jadi kendala karena belum semua tim memahami teknis PSAK 109, jadi kami terus adakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka” (P15)</i></p>	

Berdasarkan hasil analisis diatas, Kami menghadapi tantangan dalam penerapan PSAK 109 yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, khususnya karena belum semua anggota tim memahami aspek teknis dari standar akuntansi tersebut. Untuk mengatasi kendala ini, kami secara rutin menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan kompetensi dan pemahaman tim dalam mengaplikasikan PSAK 109 secara tepat dan konsisten. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pengelolaan zakat sesuai dengan standar yang berlaku.

B. Pembahasan

1. Penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Daerah Kebumen

LAZISMU Daerah Kebumen merupakan lembaga amil zakat yang berperan penting dalam mengelola dana zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) secara amanah, profesional, dan akuntabel. Dalam pelaksanaan operasionalnya, LAZISMU menerapkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 sebagai acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan. Penerapan PSAK ini mencakup empat aspek utama:

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

a) Pengakuan

Dari sisi pengakuan, LAZISMU Daerah Kebumen telah menerapkan prinsip bahwa dana zakat yang diterima diakui sebagai

liabilitas pada saat kas diterima dari muzakki. Pengakuan ini dilakukan dengan mencatatnya dalam akun “Dana Zakat Terikat”, sesuai dengan PSAK 109 paragraf 16 dan 17, yang menyatakan bahwa dana zakat yang diterima lembaga amil harus diakui sebagai kewajiban sampai dana tersebut disalurkan kepada mustahik. Dana infaq dan sadaqah juga diakui sebagai dana terikat atau tidak terikat tergantung pada adanya pembatasan dari pemberi.

Pengakuan penyaluran dilakukan ketika dana telah diberikan kepada mustahik, yang mencakup delapan golongan (asnaf) sebagaimana diatur dalam syariat. Saat penyaluran dilakukan, terjadi pengurangan atas liabilitas tersebut, yang berarti LAZISMU telah mencatatnya sebagai pengurangan kewajiban dan diakui sebagai pengeluaran zakat dalam laporan keuangan. Dengan demikian, pengakuan dilakukan dua kali: pertama saat penerimaan dana sebagai liabilitas, dan kedua saat penyaluran dana sebagai beban distribusi.

b) Pengukuran

Dalam aspek pengukuran, LAZISMU menggunakan nilai nominal atas dana yang diterima, sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 109 paragraf 20. Dana zakat, infaq, dan sadaqah dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima tanpa adanya pengurangan biaya administrasi atau distribusi. Misalnya, pada tahun 2023 dana zakat yang diterima sebesar Rp1.200.000.000, dicatat secara penuh sesuai nilai nominal tersebut.

c) Penyajian

Untuk aspek penyajian, laporan keuangan LAZISMU disusun dengan memisahkan secara jelas antara dana zakat, infaq, dan sadaqah dalam laporan perubahan dana. Penyajian ini mengikuti prinsip laporan entitas nirlaba syariah sebagaimana ditentukan dalam PSAK 109, yaitu terdiri dari: laporan posisi keuangan,

laporan aktivitas (perubahan dana), laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dana zakat yang belum disalurkan disajikan di sisi kewajiban dalam laporan posisi keuangan, sementara dana yang telah disalurkan dicatat dalam laporan perubahan dana. Dengan demikian, penyajian laporan keuangan mencerminkan informasi yang jelas dan terpisah agar dapat dipahami oleh muzakki dan para pemangku kepentingan.

d) Pengungkapan

Adapun dalam aspek pengungkapan, LAZISMU telah mencantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) mengenai rincian sumber dana, kebijakan akuntansi yang digunakan, dan detail penyaluran dana kepada masing-masing asnaf. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak keuangan, masih terdapat keterbatasan dalam pengungkapan secara rinci atas kebijakan pengakuan dan klasifikasi dana karena belum semua SDM memahami PSAK 109 secara mendalam. Namun demikian, berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan audited LAZISMU Daerah Kebumen tahun 2023, ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan PSAK 109. Salah satunya yaitu tidak adanya pengakuan secara rinci atas zakat nonkas yang diterima, padahal PSAK 109 mengatur bahwa zakat dalam bentuk nonkas harus diukur dan diakui sebesar nilai wajar saat diterima. Selain itu, terdapat persediaan sebesar Rp28.350.000 yang dicatat dalam laporan posisi keuangan, namun tidak dijelaskan asal dana yang digunakan untuk memperoleh persediaan tersebut, apakah berasal dari zakat, infaq, atau sumber lain. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam klasifikasi sumber dana serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengakuan dan pengukuran dana zakat. Selain itu, metode penilaian terhadap aset nonkas tersebut juga tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sehingga

berpotensi tidak memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana ditekankan dalam PSAK 109. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum PSAK 109 telah diimplementasikan, namun masih terdapat kekurangan dalam penerapannya, khususnya pada aspek pengakuan dan pengukuran dana nonkas.

Tabel 4. 12 Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Daerah Kebumen Tahun 2023

Aspek PSAK 109	Ketentuan PSAK 109	Praktik LAZISMU Kebumen (2023)	Analisis Kesesuaian
Pengakuan zakat kas	Diakui sebagai liabilitas saat diterima (Par. 16–17)	Diakui sebagai Dana Zakat Terikat pada saat diterima dalam bentuk kas	Sesuai – LAZISMU mencatat zakat sebagai kewajiban saat diterima dan mengurangi liabilitas saat disalurkan.
Pengakuan zakat nonkas	Diakui sebesar nilai wajar saat diterima (Par. 18–20)	Tidak dijelaskan rinci; ada persediaan Rp28.350.000 namun tidak diuraikan asalnya dari zakat/inaq/sedekah	Tidak sesuai – Tidak ada penjelasan mengenai pengakuan zakat nonkas atau metode penilaian nilai wajarnya.
Pengukuran	Diukur dengan nilai nominal (kas) atau nilai wajar (nonkas) (Par. 20)	Dana ZIS diukur dengan nilai nominal, tetapi nilai wajar aset nonkas tidak dijelaskan	Sebagian sesuai – Untuk kas sudah sesuai, tetapi zakat nonkas belum dijelaskan dengan baik.
Penyajian laporan	Harus memisahkan dana zakat, infaq, sedekah; disajikan dalam laporan perubahan dana (PSAK 101 & PSAK	Dana disajikan terpisah dalam laporan perubahan dana (zakat, infaq/sedekah, amil, qurban, dll)	Sesuai – Penyajian sesuai dengan standar entitas nirlaba syariah.

Aspek PSAK 109	Ketentuan PSAK 109	Praktik LAZISMU Kebumen (2023)	Analisis Kesesuaian
	109)		
Pengungkapan (CaLK)	Harus mencantumkan sumber dana, kebijakan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan penyaluran	Sudah mencantumkan sebagian besar kebijakan, tetapi tidak menjelaskan nilai wajar zakat nonkas dan klasifikasi sumber persediaan	Belum sepenuhnya sesuai – Kurang lengkap dalam pengungkapan kebijakan pengakuan zakat nonkas dan klasifikasi dana persediaan.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum LAZISMU Daerah Kebumen telah menerapkan PSAK No.109, terutama dalam aspek pengakuan dana zakat kas, pengukuran nilai nominal, serta penyajian laporan keuangan secara terpisah sesuai entitas syariah. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal pengakuan dan pengungkapan zakat nonkas serta klasifikasi persediaan yang belum dijelaskan secara memadai. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman SDM serta penguatan dokumentasi atas kebijakan akuntansi syariah secara lebih rinci dan transparan.

2. Pengakuan Zakat pada LAZISMU Daerah Kebumen

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Daerah Kebumen, sebagai salah satu lembaga yang mengelola zakat, memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat di wilayah tersebut. Namun, dalam prakteknya, terdapat beberapa kendala dalam menerapkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, yang berdampak pada pengakuan, pencatatan, serta pelaporan zakat yang diterima dan disalurkan. PSAK No. 109, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana zakat

harus diakui, dicatat, dan dilaporkan dalam laporan keuangan lembaga zakat. Salah satu poin penting dalam PSAK ini adalah pengakuan zakat sebagai kewajiban yang timbul pada saat zakat diterima atau diperoleh oleh lembaga amil zakat. Namun, pada LAZISMU Daerah Kebumen, terdapat kendala utama yang terkait dengan pengakuan zakat, yaitu kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip PSAK No. 109. Hal ini disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya pelatihan mengenai akuntansi zakat kepada pengelola keuangan lembaga, serta terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi zakat.

Dalam praktiknya, zakat yang diterima oleh LAZISMU Daerah Kebumen sering kali dicatat dalam laporan keuangan secara sederhana, tanpa mengikuti ketentuan dalam PSAK No. 109 yang mengharuskan pengakuan dan pemisahan antara zakat yang diterima (zakat pengumpulan) dengan zakat yang disalurkan (zakat distribusi). Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan tidak mencerminkan transparansi yang seharusnya, yang dapat mengurangi tingkat akuntabilitas lembaga di mata masyarakat dan donatur. Selain itu, sebagian besar amil zakat di LAZISMU Daerah Kebumen cenderung mengelola zakat dengan cara yang lebih praktis, yang menyebabkan pengakuan dan pelaporan zakat tidak dilakukan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan pedoman PSAK No. 109. Hal ini menyebabkan adanya kesulitan dalam melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja lembaga, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat.

3. Kendala dalam Penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Daerah Kebumen

Kendala utama dalam penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Daerah Kebumen yaitu dalam meningkatkan transparansi dimana terdapat ketidaksesuaian antara pengakuan

zakat yang diterima dengan pencatatan dalam laporan keuangan. Banyak zakat yang diterima tidak langsung dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi, sehingga laporan yang disajikan tidak menggambarkan jumlah zakat yang sesungguhnya, baik yang diterima maupun yang telah disalurkan. Akibatnya, pihak yang berkepentingan, seperti donatur dan penerima zakat, mungkin merasa ragu terhadap pengelolaan zakat oleh LAZISMU Daerah Kebumen. Transparansi yang rendah ini akan mengurangi akuntabilitas lembaga, karena publik tidak dapat memverifikasi apakah dana zakat telah dikelola dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, LAZISMU Daerah Kebumen perlu menerapkan prinsip-prinsip akuntansi zakat secara lebih konsisten. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan kepada pengelola zakat agar memahami dan dapat menerapkan PSAK No. 109 secara tepat. Selain itu, penggunaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi juga akan membantu dalam mencatat dan melaporkan zakat secara akurat, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan transparan.